



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**

Nomor : 33/SDM.05.5-Kpt/76/Ses-Prov/II/2018

T E N T A N G

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU UTARA DAN
MAMUJU TENGAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2018**

- Menimbang** : a.. bahwa dalam rangka tertib administrasi kepegawaian perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan Pegawai Negeri Sipil Instansi lain dipekerjakan dalam Jabatan Fungsional Umum;
- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara dan Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai negeri Sipil dan Peraturan ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Kelas Jabatan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang nama dan NIP sebagaimana tersebut pada lajur 2 dengan Pangkat/Golongan sebagaimana tersebut pada lajur 3, Jabatan Fungsional Umum Lama sebagaimana tersebut pada lajur 4, Jabatan Fungsional Umum Baru sebagaimana tersebut pada lajur 5 dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan 1 Januari 2018, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju
3. Sekretaris KPU Kabupaten Mamuju Utara
4. Sekretaris KPU Kabupaten Mamuju Tengah
5. Kepala Bagian Perencanaan dan Data, Sekretariat Jenderal KPU di Jakarta

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamuju

Pada tanggal : 6 Februari 2018

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT



ABD RAHMAN SYAM

Lampiran : Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat

Nomor : 33/SDM.05.5-Kpt/76/Ses-Prov/II/2018

Tanggal : 6 Februari 2018

Tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum pada Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Mamuju Utara dan Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat

KPU KABUPATEN MAMUJU UTARA

NO	NAMA DAN NIP	PANGKAT/GOL.RUANG	JABATAN FUNSIONAL UMUM		KET
			LAMA	BARU	
1	Suhada,SE 19870303 201012 2 007	Penata Muda Tk.I IIIb	Analisis Pemilu	Penyusun Program dan Anggaran	
2	Supriady Salam, SH 19780706 201012 1 001	Penata Muda Tk.I IIIb	Penyusun Alokasi dan Pelaporan Barang Kebutuhan Pemilu	Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan	
3	Riska, A. Md. Kom 19860918 201012 2 004	Pengatur Muda Tk.I IId	Penguji Tagihan dan Penyusun SPM	Verifikator Keuangan	
4	Taufik 19841215 200910 1 001	Pengatur IIc	Protokoler	Penyaji Informasi Kepegawaian	
5	Lylys 19850221 200910 2 001	Pengatur IIc	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Penyiap Administrasi perjalanan Dinas	
6	Basri 19780407 200910 1 001	Pengatur IIc	Arsiparis Pelaksana	Pendokumentasi Kehumasan	

